



HK. 04.01 / 315

**Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN  
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 340 /M.PPN/12/2005  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA  
PENGURANGAN RESIKO BENCANA DAN PENANGANAN KONFLIK**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini telah terjadi berbagai bencana dan konflik di berbagai wilayah Indonesia yang telah mengakibatkan timbulnya kerugian jiwa, harta benda, kerusakan sarana dan prasarana dan lingkungan serta menimbulkan gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- b. bahwa untuk mengurangi akibat-akibat bencana dan konflik tersebut diatas diperlukan upaya pengurangan terhadap resiko bencana serta upaya pencegahan konflik secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan sistematis agar mencapai hasil yang optimal;
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut di atas perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengurangan Resiko Bencana dan Penanganan Konflik yang secara terus-menerus melaksanakan koordinasi pengurangan resiko bencana dan penanganan konflik;
- d. bahwa mereka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dalam Kelompok Kerja sebagaimana tersebut dalam huruf c;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,

Tugas ...

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2005.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGURANGAN RESIKO BENCANA DAN PENANGANAN KONFLIK.**
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Pengurangan Resiko Bencana dan Penanganan Konflik, untuk selanjutnya disebut Kelompok Kerja, yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas pokok dan fungsi Kelompok Kerja sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama adalah melakukan koordinasi, analisis, kajian, dan evaluasi atas upaya pengurangan resiko bencana dan penanganan konflik, serta implementasi rencana aksi kegiatan prioritas pengurangan resiko bencana dan penanganan konflik.
- KETIGA** : Tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut pada Diktum Kedua di atas serta masa kerja Kelompok Kerja akan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen teknis perencanaan kegiatan-kegiatan prioritas pengurangan resiko bencana dan penanganan konflik.
- KEEMPAT** : Tim Pengarah bertugas untuk:
- a. memberikan arahan kebijakan strategis kepada Tim Pelaksana dalam mewujudkan produk yang konkrit berupa usulan strategi, program pengurangan resiko bencana dan penanganan konflik.
  - b. melakukan koordinasi perencanaan nasional dalam menyusun strategi pengurangan resiko bencana dan penanganan konflik.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas untuk:
- a. merumuskan dan menjabarkan konsep kebijakan nasional yang bersifat operasional dan strategi bagi upaya pengurangan resiko bencana dan penanganan konflik.
  - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi terhadap perencanaan dan implementasi pembangunan nasional dalam hal pengurangan resiko bencana dan penanganan konflik.
- KEENAM** : Ketua Tim Pelaksana dapat membentuk Tim Sekretariat berdasarkan usulan dari masing-masing anggota Tim Pelaksana yang bertugas

membantu ...

- membantu Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugasnya.
- KETUJUH** : Kelompok Kerja:
- a. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas;
  - b. memberikan laporan perkembangan kerja secara triwulan kepada Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Sekretaris Utama Bappenas dan Inspektur Utama Bappenas.
- KEDELAPAN** : Biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Kelompok Kerja dibebankan pada sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KESEMBILAN** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP. 275/M.PPN/06/2002 tentang Kelompok Kerja Penanganan Daerah-Daerah Konflik dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEPULUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2005

 **MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL** 



H. PASKAH SUZETTA

Tembusan :

1. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas
2. Inspektur Utama, Bappenas
3. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 340 /M.PPN/12/2005  
TANGGAL 22 DESEMBER 2005

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA  
PENGURANGAN RESIKO BENCANA DAN PENANGANAN KONFLIK

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup  
Wakil Ketua : Staf Ahli Bidang Regional dan Sumberdaya Alam  
Anggota : 1. Deputi Bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan  
2. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan  
3. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana  
4. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

B. TIM PELAKSANA

- Ketua : Staf Ahli Bidang Regional dan Sumberdaya Alam  
Wakil Ketua : Direktur Kewilayahan II  
Anggota : 1. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat  
2. Direktur Agama dan Pendidikan  
3. Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia  
4. Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat  
5. Direktur Lingkungan Hidup  
6. Direktur Perumahan dan Permukiman  
7. Direktur Perkotaan, Tata Ruang dan Pertanian  
8. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan  
9. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral  
10. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral  
11. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



H. PASKAH SUZETTA